

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 3 / 2004

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN WILAYAH KOTAMADYA/KABUPATEN ADMINISTRASI,
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan pesatnya pembangunan fisik di Kotamadya / Kabupaten seperti jalan, pemukiman, perkantoran, pergudangan serta bertambahnya mobilitas penduduk akan mempengaruhi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pengendalian wilayah, maka perlu diadakan pengembangan wilayah;
- b. bahwa dengan pesatnya perkembangan aktifitas pemerintahan, pembangunan dan meningkatnya masyarakat terhadap efektifitas dan efisiensi pelayanan publik serta pengendalian wilayah maka dipandang perlu diadakan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan wilayah;
- c. bahwa sehubungandengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan pedoman pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan wilayah Kotamadya / Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang - undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang rencana Tata Ruang wilayah (RT/RW) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001-2010;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 62 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kotamadya Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 73 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN WILAYAH KOTAMADYA/KABUPATEN ADMINISTRASI KECAMATAN DAN KELURAHAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1 . Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 2 . Pemerintah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 3 . Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 4 . Kotamadya adalah Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- 5 . Pemerintah Kotamadya adalah Pemerintah Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 6 . Walikotamadya adalah Walikotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 7 . Kabupaten adalah Kabupaten Administrasi di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 8 . Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi di Propinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 9 . Kecamatan adalah Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- 10 . Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 11 . Kelurahan adalah Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 12 . Lurah adalah Kepala Pemerintah Kelurahan di Propinsi Daerah Ibukota Jakarta;
- 13 . Pembentukan Daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Daerah Propinsi , Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
- 14 . Pemekaran Daerah adalah Pemecahan Daerah Propinsi , Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
- 15 . Penghapusan Daerah adalah pencabutan status sebagai Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;

- 16 . Penggabungan Daerah adalah penyatuan Daerah yang dihapus Kepada Daerah Lain;
- 17 . Pengembangan Wilayah adalah tindakan pembentukan, emekaran, penghapusan dan penggabungan wilyah Kotamadya/Kabupaten Administrasi , Kecamatan dan Kelurahan ;
- 18 . Pembentukan wilayah adalah pemberian status pada wilayah tertentu dalam wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi , Kecamatan dan Kelurahan yang telah ada;
- 19 . Pemekaran wilayah adalah pemecahan Kotamadya / Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan menjadi lebih dari satu dari Kotamadya/Kabupaten Administrasi ,Kecamatan dan Kelurahan;
- 20 . Penghapusan wilayah adalah pencabutan status sebagai wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi ,Kecamatan dan Kelurahan;
- 21 . Penggabunga wilayah adalah penyatuan wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan yang di hapus kepada wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi ,Kecamatan dan Kelurahan lain yang berdekatan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan wilayah yang meliputi Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat dengan :

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. mempercepat pertumbuhan kehidupan demokrasi;
- c. mempercepat pelaksanaan pembangunan wilayah;
- d. mempercepat pengelolaan potensi wilayah;
- e. memperpendek rentang kendali pemerintahan

BAB III
SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN, USUL PEMEKARAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN WILAYAH
Pasal 3

Pembentukan, usul pemekaran ,penghapusan dan penggabungan wilayah berdasarkan syarat - syarat sebagai berikut.

- a. Tersedianya potensi wilayah;
- b. Terciptanya kondisi social budaya yang konduktif;
- c. Tercapainya jumlah penduduk yang memadai;
- d. Terdapatnya luas wilayah yang memadai;
- e. Pertimbangan lain yang memungkinkan.

Pasal 4

Potensi wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, merupakan cerminan tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah serta kesejahteraan masyarakat yang dapat di ukur dari tersedianya :

- a. Sarana dan prasarana ekonomi;
- b. Sarana dan prasarana pendidikan;
- c. Sarana dan prasarana kesehatan;
- d. Sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi;
- e. Sarana dan prasarana ketenagakerjaan;
- f. Pertimbangan lain yang memungkinkan terbentuknya wilayah.

Pasal 5

Kondisi sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b ,merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial pola budaya yang dapat di ukur dari :

- a. Terdapatnya tempat peribadatan yang memadai , baik jumlah maupun mutunya;
- b. Terdapatnya tempat kegiatan institusi social dan budaya yang konduktif sebagai penunjang kesatuan dan persatuan masyarakat;
- c. Terdapatnya sarana olahraga yang memadai;
- d. Dinamika hubungan masyarakat yang konduktif.

Pasal 6

Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, merupakan batasan jumlah penduduk suatu wilayah ,seperti :

Kotamadya Maksimal	: 1.500.000 jiwa (300.000 KK)
Minimal	: 1.000.000 jiwa (200.000 KK)
Kecamatan Maksimal	: 150.000 jiwa (30.000 KK)
Minimal	: 100.000 jiwa (20.000 KK)
Kelurahan Maksimal	: 40.000 jiwa (8.000 KK)
Minimal	: 25.000 jiwa (5.000 KK)

Pasal 7

Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan wilayah yang berimbang dengan jumlah penduduk.

Pasal 8

Pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, merupakan pertimbangan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diukur dari :

- a. Keamanan dan ketertiban ;
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan (gedung kantor,peralatan dan perlengkapan kantor);
- c. Rentang kendali pemerintahan;
- d. Kotamadya yang akan dibentuk minimal terdiri dari 5 Kecamatan;
- e. Kecamatan yang akan dibentuk minimal terdiri dari 4 Kelurahan.

Pasal 9

Cara pengukuran dan penilaian persyaratan pembentukan wilayah dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantim dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 10

Usul pembentukan ,pemekaran ,penghapusan dan penggabungan wilayah yang sudah memenuhi persyaratan yang dapat dip roses lebih lanjut dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KRITERIA PEMBENTUKAN ,PEMEKARAN ,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN WILAYAH
Pasal 11

- (1) Pembentukan dan pemekaran wilayah dapat dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Tersedianya potensi wilayah.
 - b. Terciptanya kondisi budaya yang kondusif.
 - c. Terciptanya jumlah penduduk yang memadai.
 - d. Terdatnya wilayah yang memadai.
 - e. Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya pemerintahan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Cara pengukuran dan penilaian kriteria pemekaran wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan syarat pengukuran dan penilaian pembentukan wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 3.

Pasal 12

- (1) Penghapusan dan penggabungan wilayah dapat dilakukan apabila ditinjau dari segi penyelenggaraan pemerintahan sudah tidak efektif lagi.
- (2) Wilayah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digabungkan dengan wilayah lain yang berdekatan.

BAB V
PROSEDUR PEMBENTUKAN ,PEMEKARAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN WILAYAH
Pasal 13

Usul pembentukan wilayah yang sudah memenuhi persyaratan dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prosedur pembentukan Wilayah Kotamadya :

- a. Adanya kemampuan politik dan Pemerintahan Daerah dan Masyarakat yang bersangkutan;
- b. Untuk mengetahui urgensi pembentukan wilayah baru maka diperlukan adanya kajian akademis yang melibatkan pakar dan stakeholders;
- c. Pembentukan wilayah harus didukung oleh penelitian awal yang dilaksanakan Tim Koordinasi pengembangan wilayah Propinsi;
- d. Usul pembentukan Kotamadya disampaikan Gubernur kepada DPRD DKI Jakarta untuk mendapatkan persetujuan Dewan;

- e. Gubernur Propinsi DKI Jakarta menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri yang dilampiri dengan Peta Wilayah beserta usulan batasnya dan nama Kotamadya.

Prosedur pemekaran Kotamadya sama dengan prosedur pembentukan Kotamadya.

Pasal 14

Prosedur penghapusan dan penggabungan Kotamadya :

- a. Adanya kemauan politik dari Pemerintah Daerah dan masyarakat yang bersangkutan;
- b. Adanya pertimbangan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Usul penghapusan Kotamadya disampaikan Gubernur kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri;
- d. Sebelum suatu Kotamadya dihapus ,masyarakat melalui Dewan Perwakilan RAKyat Daerah (DPRD) diminta pendapatnya terhadap usul penghapusan wilayah Kotamadya yang dituangkan dalam berita acara yang dibuat DPRD dengan Gubernur.

Pasal 15

(1) Prosedur pembentukan kecamatan :

- a. Adanya kemauan politik dari Pemerintah Daerah dan masyarakat yang bersangkutan;
- b. Pembentukan Kecamatan disampaikan oleh Walikotamadya yang didukung dengan penelitian Tim Koordinasi pengembangan Wilayah Kotamadya;
- c. Memperhatikan usul Walikodya/Kabupaten Administrasi ,Gubernur memproses lebih lanjut dan dapat menugaskan Tim koordinasi pengembangan wilayah Propinsi untuk melakukan observasi kewilayah tersebut yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Gubernur;
- d. Berdasarkan rekomendasi tersebut ,Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk diadakan pembahasannya;
- e. Apabila DPRD menyetujui usul dimaksud maka rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan akan diterbitkan menjadi Peraturan Daerah.

(2) Prosedur pemekaran wilayah kecamatan sama dengan prosedur pembentukan wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 16

(1) Wilayah penghapusan dan penggabungan Wilayah Kecamatan :

- a. Adanya kemauan politik dari Pemerintah Daerah dan masyarakat yang bersangkutan;
- b. Adanya pertimbangan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Usul penghapusan wilayah kecamatan disampaikan oleh Walikodya/Bupati Administrasi kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta ;
- d. Sebelum suatu Kecamatan dihapus, masyarakat melalui Dewan Kota/Kabupaten diminta pendapatnya dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Dewan Kota/Kabupaten dengan Walikotamadya/Bupati Administrasi yang bersangkutan.

(2) Prosedur penggabungan wilayah kecamatan sama dengan prosedur penghapusan Wilayah Kecamatan

(3) Pemerintah Daerah atas inisiatif sendiri,berdasarkan hasil penelitian tim pengembangan Wilayah Propinsi menyarankan agar wilayah dihapuskan atau digabungkan.

Pasal 17

(1) Prosedur pembentukan Kelurahan :

- a. Adanya kemauan politik dari Pemerintahan Daerah dan masyarakat yang bersangkutan;
- b. Pembentukan kelurahan disampaikan oleh Camat kepada Walikotamadya;
- c. Memperhatikan usul Camat, Walikotamadya memproses lebih lanjut usul tersebut dengan mengadakan penelitian lapangan oleh Tim Koordinasi Pengembangan Wilayah Kotamadya yang hasilnya menjadi rekomendasi kepada Walikotamadya;
- d. Berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Walikotamadya mengusulkan kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta;
- e. Dengan mempertahankan usulan Walikotamadya, Gubernur memproses lebih lanjut dan dapat menugaskan Tim Koordinasi Pengembangan Wilayah melakukan peninjauan lapangan yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Gubernur;
- f. Apabila Gubernur menyetujui usul dimaksud ,maka keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta segera diterbitkan.

(2) Prosedur pemekaran kelurahan sama dengan prosedur pembentukan Kelurahan.

Pasal 18

(1) Prosedur penghapusan Kelurahan :

- a. Adanya kemauan politik dari Pemerintah Daerah dan masyarakat yang bersangkutan;
- b. Adanya pertimbangan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Usul penghapusan wilayah kelurahan disampaikan oleh camat kepada Walikota/Bupati Administrasi;
- d. Sebelum suatu Kelurahan dihapus, masyarakat melalui Dewan Kelurahan diminta pendapatnya dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Dewan Kelurahan dengan Lurah yang bersangkutan.

(2) Prosedur penggabungan kelurahan sama dengan prosedur penghapusan Kelurahan.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 19

Untuk kelancaran proses pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan Wilayah Kotamadya, Kecamatan dan Kelurahan baru pembiayaan yang diperlukan dibebankan pada APBD Propinsi DKI Jakarta.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20

Dalam proses pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan wilayah termasuk juga perubahan nama wilayah.

Pasal 21

Khusus untuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu karena memiliki kondisi geografis yang berbeda dengan daratan, maka kriteria dan syarat - syarat pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan diatur tersendiri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

- (1) Segala ketentuan yang mengatur tentang pembentukan ,pemekaran ,penghapusan dan penggabungan wilayah sebelum ditetapkan keputusan ini dan bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Januari 2004

**GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

SUTIYOSO

Diundang di Jakarta
Pada tanggal 13 Januari 2004
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

H.RITOLA TASMAYA
NIP 140091657
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2004 NOMOR 5